



**BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO**

**KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 56 /KPTS/ /2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN 2024**

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat, perlu dilakukan peningkatan koordinasi, pembinaan, pengawasan obat dan makanan;
- b. bahwa sebagai upaya mendorong produsen obat dan makanan, untuk menghasilkan produk yang berkualitas dan meningkatkan daya saing, perlu kerjasama perkuatan pengawasan melalui tim koordinasi di Kabupaten Halmahera Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Halmahera Barat tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat, Sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Barat, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan DI Provinsi Maluku Utara;
5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

2

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Instruksi Presiden nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah;
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 47 tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 44/M-DAG/PER/9/2009 tentang Pengadaan, Distribusi dan Pengawasan Bahan Berbahaya;
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 442/4383/Sj/2017 Tanggal 20 September 2017 tentang Aksi Nasional Pemberantasan Penyalahgunaan Obat Secara Terpadu;
20. Instruksi Gubernur Maluku Utara Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Provinsi Maluku Utara;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 17 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;



Memperhatikan : Surat Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat Nomor : 800/675/2024 perihal : Usulan Pembuatan Surat Keputusan Bupati.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Halmahera Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melakukan Pembinaan dan Pengawasa terhadap industri rumah tangga, pangan dan sarana distribusi bahan berbahaya;

- b. melakukan Pemeriksaan terhadap pengadaan, peredaran dan penggunaan pada sarana produksi, importasi, distribusi, pengecer, pengguna akhir bahan berbahaya dan tempat-tempat sumber pasokan bahan berbahaya;
- c. melakukan Pembinaan dan Pengawasan terhadap sarana produksi dan sarana distribusi obat dan makanan yang merupakan kewenangan daerah;
- d. koordinasi dan sinkronisasi kebijakan untuk mengatasi permasalahan obat dan makanan; dan
- e. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi dan publikasi terkait pemberdayaan dan peningkatan pengetahuan masyarakat terkait obat dan makanan;
- f. menyampaikan laporan kepada Bupati;

- KETIGA : Tim Koordinasi Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan sebagaimana dimaksud Diktum Kedua, dalam menjalankan tugasnya tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

Ditetapkan di : Jailolo
Pada tanggal : 6 Februari 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,


JAMES UANG

Tembusan: disampaikan kepada yth :

1. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo
3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.
4. Kepala BKAD Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 56 /KPTS/ II /2024
TANGGAL : 6 FEBRUARI 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PEMBINAAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN 2024

NO	NAMA / JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Halmahera Barat	Pengarah	
2.	Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat	Ketua	
3.	Kepala BPOM Sofifi	Wakil Ketua I	
4.	Kepala Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Wakil Ketua II	
5.	Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kab. Halbar	Wakil Ketua III	
6.	Asisten Bidang Administrasi Umum Kab. Halmahera Barat	Sekretaris	
7.	Kepala Bidang Ekonomi dan SDA pada BP3D Kab. Halmahera Barat	Anggota	
8.	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
9.	Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kab. Halmahera Barat	Anggota	
10.	Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kab Halmahera Barat	Anggota	
11.	Kepala UPT Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM Kab.Halmahera Barat	Anggota	
12.	Kepala Bidang Konsumsi dan Keanekaragaman Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab.Halmahera Barat	Anggota	
13.	Kepala Bidang Perencanaan Sosial Budaya dan Pemerintahan pada BP3D Kab.Halmahera Barat	Anggota	
14.	Kepala Bdgang Peternakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
15.	Kepala Bidang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas PMPTSP Kab.Halmahera Barat	Anggota	
16.	Kepala Bidang Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan pada Dinas Perikanan dan Kelautan Kab.Halmahera Barat	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pembinaan dan Ketenagaan pada Dinas Pendidikan & Kebudayaan Kab. Halmahera Barat	Anggota	
18.	Kabid Informasi Publik, Telekomunikasi & Penyiaran pada Dinas Kominfo Kab. Halmahera Barat	Anggota	

19.	Ketua Tim Pemeriksaan BPOM Provinsi Maluku Utara	Anggota	
20.	Ketua Tim Penindakan BPOM Propinsi Maluku Utara	Anggota	

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid. Adm. Umum	
Kadis Kesehatan	
Kabag Hukum & Orgs	

BUPATI HALMAHERA BARAT,



JAMES UANG